



Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat permohonan
2. b. Fotokopi Identitas diri KTP pimpinan/direksi
3. c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
4. d. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha
5. e. Fotocopy NPWP
6. f. Surat keterangan domisili
7. g. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/ direksi/ pimpinan perusahaan
8. h. Rekomendasi dari dinas terkait
9. i. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan
10. j. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa bagi pemohon yang pengurusan izinnya melalui jasa pihak lain;
11. k. map plastik kancing warna putih.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Untuk Informasi dan Pengambilan Blangko / Formulir Izin : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Costumer Service (CS); 2. Pemohon mengambil formulir pendaftaran di Loker CS. B. Untuk Proses Permohonan Izin non OSS : 1. Pemohon mengambil nomor antrian untuk ke Loker Pendaftaran; 2. Pemohon membawa berkas lengkap sesuai persyaratan izin, Petugas melakukan penginputan data permohonan; 3. Pemohon memperoleh tanda bukti penyerahan berkas; 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi berkas pemohon sesuai dengan jenis izin yang dimohonkan (jika diperlukan advis teknis maka berkas akan dikirim / dilansir ke Seksi Pemeriksaan Lapangan dan Advis); 5. Dokumen dianggap lengkap Back Office melakukan proses penginputan dan percetakan izin; 6. Pejabat yang berwenang, melakukan verifikasi dan paraf; 7. Tanda tangan Kepala Dinas; 8. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat; 9. Tanda tangan Kepala Dinas; 10. Pemohon mengambil izin terbit di loket Pengambilan dan mengisi Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat;



DPMPTSP

DPMPTSP

Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 79123 085387861613

pmnaker.singkawangkota.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja
setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Pengaduan Layanan

Melalui tatap muka secara langsung pengisian formulir pengaduan kotak saran telepon sms 081256163731 email dis pmnaker.singkawangkota.go.id dan website DPMTK <http://36.89.246.26> pengaduan